### **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

# A. Aplikasi Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia

Dana Talangan Haji di diperkenalkan dan dijalankan di Bank Syariah di Indonesia. Salah satunya adalah bank muamalat Indonesia Dana Talangan porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Di Bank Muamalat Indonesia Dana Talangan Haji tidak menggunakan dua akad seperti dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan dua prinsip yaitu dengan prinsip al-Ijarah dan prinsip al-Qardh. Bank Muamalat hanya menggunakan satu prinsip saja yaitu menggunakan prinsip al-Qardh. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M.Safi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal

Bank muamalat menerapkan Dana Talangan Haji dengan aplikasi sebagai berikut :

1) Calon Jemaah Haji (CJH) mendatangi BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Pergi Ibadah Haji) untuk membuka rekening tabungan haji, yaitu salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia dengan produk hajinya adalah Rekening Tabungan Haji Arafah. Dalam hal ini adalah Calon Jemaah Haji tersebut mengajukan pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Muamalat Indonesia dengan prosedur yang sebagaimana dijelaskan oleh peneliti pada analisis data. Yakni, setelah diarahkan oleh customer untuk melakukan pengajuan pembiayaan dana talangan haji melalui relationship manager Bank Muamalat Indonesia, dan di sini adapun tahapan yang harus dilalui oleh nasabah jemaah calon haji, yaitu: Pertama pemohon harus mengisi form pembiayaan dengan melampirkan beberapa dokumen-dokumen, diantaranya; Fotokopi KTP, Foto copy Suami/Istri, Foto kopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah/Surat Cerai Foto copy akte nikah, Surat pernyataan pembatalan haji dari nasabah diatas materai, Surat permohonan pengunduran diri dari nasabah kepada Kementrian Agama, surat kuasa pengurusan pembatalan haji kepada bank diatas materai, pembukaan Rekening Tabungan Haji Arafah, melakukan penandatanganan akad dan selanjutnya pencairan dana talangan haji (dimasukkan ke rekening tabungan haji nasabah).

- 2) Selanjutnya, Calon Jemaah Haji mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai domisili Calon Jemaah Haji tersebut. Pada tahap ini calon jemaah haji melakukan pendaftaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, dan di sini calon jemaah haji harus datang sendiri. Karena, ada SPPH (Surat Pengantar Pergi Haji) yang harus diisi dan pengambilan sidik jari. Selain itu, calon jemaah haji juga harus membawa persyaratan seperti fotocopy dan KTP, pas photo dan foto copy buku tabungan haji arafah yang diperoleh dari pembukaan rekening tabungan haji arafah pada Bank Muamalat Indonesia, yakni senilai Rp. 25.000.000,-. Dan di sini Kamenag akan mengecek data nasabah yang sudah didaftarkan melalui SISKOHAT oleh BPS BPIH, yakni oleh Bank Muamalat Indonesia.
- 3) Selanjutnya calon jemaah haji dengan membawa SPPH dari Kemenag tersebut menuju BPS BPIH dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia untuk di*entry* dan mendapatkan porsi/seat haji.
- 4) Nasabah jemaah calon haji mendatangi PUSKESMAS untuk periksa kesehatan dan mendapatkan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS tersebut.
- 5) Setelah calon jemaah haji melunasi BPIH dan mendapatkan porsi haji, maka calon jemaah haji dengan membawa seluruh berkas sebagaimana tersebut di atas, kembali melaporkan ke Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk dicatat sebagai calon jemaah haji yang sudah terdaftar pelunasannya.

### B. Faktor-Faktor Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah

# 1. Dana Talangan Haji bukan produk utama

Sama halnya dengan bank syariah di Indonesia lainnya Bank Muamalat Indonesia juga membuka produk Dana Talangan Haji pada Tahun 2010. Dana Talangan Haji bukan merupakan produk utama yang ada di bank muamalat. Hal tersebut dikarenakan Dana Talangan Haji tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank, tidak ada pembagian keuntungan antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah al-Qardh dalam fatwa dijelaskan bahwa dengan akad ini tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sama sekali.

Pada awalnya Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia merupakan dana titipan Kementrian Agama yang digunakan untuk Dana Talangan Haji. Namun pada tahun 2011 Kemenag menarik dana tersebut untuk dialihkan pada instrumen sukuk. Sekarang ini, bank muamalat bisa memberikan Dana Talangan kepada nasabah, dengan cara meminjam dana pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. Apabila Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung meminjam dana pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri maka harus memberikan bagi hasil. Hal ini menyebabkan adanya *margin* dalam Dana Talangan

Haji. hal inilah yang menyebabkan penghapusan Dana talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung

# 2. Produk Dana Talangan Haji tidak profitable

Dana Talangan Haji Bank Muamalat Indonesia tidak memberikan keuntungan secara langsung pada bank karena akad yang digunakan adalah akad qardh. Akad qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Akad qardh sendiri telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Dana Talangan Haji ini hanya memberikan penambahan nasabah saja (*Customer Based*).

Implementasi akad qardh dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme qardh seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Bahkan untuk akad qardh al hasan pada dasarnya seorang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu.

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar qardh, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*)
- 4. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- 6. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar qardh

- 7. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas Dasar qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dan
- 8. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Diatas telah disebutkan bahwa dalam qardh pada dasarnya pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akan tetapi dalam praktiknya diperbankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan dari pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.<sup>2</sup>

### 3. Tingginya Waiting List Calon Jamaah Haji di Indonesia

Dengan adanya dana talangan haji yang di sediakan oleh setiap perbankan syariah di Indonesia, masayrakat muslim Indonesia yang belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berbondondong-bondong untuk menggunakan dana talangan haji tesebut karena kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat Tingginya waiting list calon jamaah haji di Indonesia menjadikan kementrian agama menghapus dana talangan haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada Universitas Press, 2007), hal 150

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>3</sup>

### C. Solusi Apa Dengan Dihapusnya Dana Talangan Haji

Setelah penghapusan Dana Talangan Haji bank muamalat mengeluarakan produk unggulan yang menjadi solusi bagi nasabah yang akan menunaikan ibadah haji dan tetap menggunakan produk yang dimiliki oleh bank muamalat.

Untuk pembukaan rekening Tabungan Haji Plus dan Umroh pada bank muamalat tidaklah sulit. Nasabah datang di bank muamlat dan melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji Plus dan Umroh. Selanjutnya, nasabah memilih jangka waktu pelunasan dan jumlah setoran sesuai paket yang disediakan oleh bank muamalat. Setoran awal minimun untuk pembukaan Tabungan Haji Plus dan Umroh yaitu sebesar Rp. 50.000,-dengan saldo minimun Rp. 50.000,-. Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah berupa biaya pengganti buku tabungan yaitu sebesar Rp.10.000,-. Biaya penutupan rekening Rp.50.000,- apabila rekening ditutup sebelum keberangkatan haji dan/atau umroh. Syarat untuk pembukaan rekening Tabungan Haji Plus dan Umroh yaitu yang pertama fotokopi kartu identitas (KTP/SIM untuk WNI dan KIMS/KITAS atau PASPOR untuk WNA serta surat-surat referensi). Yang kedua mengisi formulir

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016

pembukaan. Yang ketiga NPWP atau surat-surat kepengurusan NPWP. Dalam rekening Tabungan Haji dan umroh ini tidak dapat melakukan penarikan *reguler*, penarikan hanya bisa dilakukan guna pembayaran biaya penyelenggaraan haji atau umroh saja.

Akad yang digunakan dalam Tabungan Haji Plus dan Umroh ini berbeda dengan Dana Talangan haji. Apabila dalam Dana Talangan haji menggunakan akad Qardh, maka Tabungan haji menggunakan akad wadiah. Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Banyak keunggulan yang ditawarkan oleh Tabungan Haji Plus dan Umroh. Keunggulan tersebut yaitu Aman, Fleksibel, Terjangkau, Terukur, Nyaman, Menguntungkan, dan kepastian seat yang dapat menjamin nasabah untuk tetap berangkat haji dan umroh.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 148